



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Felix Wiliyanto
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 56/20 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali No. 46 Malaingkei Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Felix Wiliyanto ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa Felix Wiliyanto ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Penetapan Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum 1. M YASIN DJAMALUDIN, SH.MH, 2.MARDIN,SH.MH, 3.YUSTUTIK YANI,SH, ANDI TENRI MURI,SH , kesemuanya adalah Advokat dari Kantor M YASIN DJAMALUDIN, SH.MH, & Rekan Partnership Advocates, beralamat di Gedung Menara Hijau 5th Floor Suite 501 B Jl.MT.Haryono, Kav.33, Jakarta 12770 dan/atau di Jl. Sungai Meruni Ruko Venus.Kelurahan Sawagumu , Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Juli 2020 yang telah

Halaman 1 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dengan nomor Register 182/SKU.HK/7/2020/PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FELIX WILIYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan dengan H. NURDIN dan SUDIRMAN kegiatan pemuatan dan pengangkutan kayu jenis merbau dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda **sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) eksemplar Buku Sijil KLM Sumber Harapan III.
 - b. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT Tiara Soraya dengan seorang WNI Nomor : REG.PK.306/VIII/20/VII/KSOP.SRG/2019 tanggal 18 Juli 2019

Halaman 2 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : PK.205/18/2/UPP.BLK-2014 tanggal 16 Mei 2014 atas nama KLM Sumber Harapan III
- d. 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor : 286/LLQ tanggal 8 Desember 2004 atas nama KLM Sumber Harapan III
- e. 1 (satu) lembar Surat Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.306/17/15/KSOP.SRG-2019 tanggal 8 Mei 2019 KLM Sumber Harapan III
- f. 1 (satu) berkas Surat Persetujuan Berlayar Nomor : EE1/API/304/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sudirman
- g. 1 (satu) buku Kesehatan Kapal Nomor Barkode 2015 F01-40555 tanggal 19 Januari atas nama KLM Sumber Harapan III
- terlampir dalam berkas perkara**
- h. 1 (satu) unit Kapal Motor KLM Sumber Harapan III
- i. 1 (satu) unit perahu beserta mesin motor merk Yamaha 40 PK
- j. Kayu olahan atau gergajian dengan jenis, ukuran dan jumlah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jenis Produk Olahan	Kelompok Ukuran					Jumlah	Volume
			(T cm x L cm x P cm)					(Keping)	(M3)
1	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	310	106	9.4965
2	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	30.0	x	310	1	0.1581
3	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	28.0	x	310	1	0.1042
4	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	20.0	x	310	4	0.2976
5	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	310	63	3.9841
6	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	310	11	0.4058
7	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	12.0	x	310	3	0.0781
8	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	310	6	0.2678

Halaman 3 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	470	14	1.9016
10	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	470	1	0.0677
11	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	470	1	0.0338
12	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	410	142	16.8256
13	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	410	7	0.4133
14	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	410	38	3.1783
15	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	410	30	1.4637
16	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	310	231	20.6953
17	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	310	97	6.1343
18	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	17.0	x	310	40	1.2648
19	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	10.0	x	310	3	0.0558
20	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	310	5	0.2232
21	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	28.0	x	310	1	0.1042
22	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	480	2	0.0691
23	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	480	1	0.0571
24	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	480	5	0.6936
25	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	420	73	8.8607
26	Merbau	Kayu	12.0	X	17.0	x	420	12	1.0282

Halaman 4 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Gergajian							
27	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	420	9	0.2722
28	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	420	9	0.4498
29	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	420	9	0.5443
30	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	12.0	x	420	2	0.0806
31	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	220	33	2.0981
32	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	220	23	1.0322
33	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	220	17	0.4451
34	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	12.0	x	220	4	0.0739
35	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	10.0	x	220	2	0.0440
36	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	320	1	0.0461
37	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	10.0	x	310	1	0.0310
38	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	420	1	0.0605
39	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	210	191	11.5918
40	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	20.0	x	210	11	0.5544
41	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	210	65	2.7846
42	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	210	51	1.2745
43	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	210	10	0.3024

Halaman 5 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	12.0	x	210	1	0.0252
45	Merbau	Kayu Gergajian	20.0	X	20.0	x	210	3	0.2520
46	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	30.0	x	210	1	0.0756
47	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	17.0	x	210	25	1.1603
48	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	20.0	x	210	5	0.3570
49	Merbau	Kayu Gergajian	15.0	X	23.0	x	210	1	0.0725
50	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	12.0	x	210	4	0.0806
51	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	18.0	x	210	1	0.0416
52	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	17.0	x	210	3	0.1178
53	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	16.0	x	210	5	0.1176
54	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	18.0	x	210	1	0.0227
55	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	12.0	x	210	5	0.0882
56	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	23.0	x	210	1	0.0338
57	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	14.0	x	210	1	0.0294
58	Merbau	Kayu Gergajian	16.0	X	20.0	x	210	2	0.1344
59	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	20.0	x	210	1	0.0336
60	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	14.0	x	210	1	0.0323
61	Merbau	Kayu	13.0	X	30.0	x	210	1	0.0819

Halaman 6 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



		Gergajian							
62	Merbau	Kayu Gergajian	16.0	X	16.0	x	210	1	0.0538
63	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	210	1	0.0151
64	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	16.0	x	210	1	0.0437
65	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	16.0	x	210	1	0.0370
66	Merbau	Kayu Gergajian	3.0	X	17.0	x	210	1	0.0107
67	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	210	1	0.0428
68	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	15.0	x	210	2	0.0441
69	Merbau	Kayu Gergajian	9.0	X	17.0	x	210	1	0.0321
70	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	17.0	x	210	7	0.2499
71	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	16.0	x	210	2	0.0672
72	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	10.0	x	210	1	0.0126
73	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	20.0	x	210	2	0.0924
74	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	16.0	x	210	5	0.1008
75	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	15.0	x	210	2	0.0378
76	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	13.0	x	210	1	0.0355
77	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	13.0	x	210	1	0.0300
78	Merbau	Kayu Gergajian	5.0	X	17.0	x	210	1	0.0179

Halaman 7 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	10.0	x	210	1	0.0168
80	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	16.0	x	210	4	0.1613
81	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	17.0	x	210	1	0.0286
Jumlah								1,436	103.4346

dirampas untuk negara.

- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa FELIX WILIYANTO ;
- Menyatakan Terdakwa FELIX WILIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Membebaskan TERDAKWA FELIX WILIYANTO dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Menyatakan pemuliharaan hak Terdakwa FELIX WILIYANTO dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan memerintahkan mengembalikan barang bukti masing-masing:
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor KLM Sumber Harapan III ;
 - 1 (satu) Unit Perahu beserta mesin Motor Merk Yamaha 40 PK
 - 1 (satu) eksemplar buku siji KLM Sumber Harapan III ;
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerja laut antara perusahaan Pelayaran PT. Tiara Soraya dengan Seorang WNI Nomor : REG.PK.306/VIII/20/VII/KSOP.SRG/2019 tanggal 18 Juli 2019 ;
 - 1 (satu) lembar surat dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor : PK.306/17/15/KSOP.SRG-2019 tanggal 8 Mei 2019 KLM Sumber Harapan III ;
 - 1 (satu) berkas surat Persetujuan Berlayar Nomor : EE1/API/304/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sudirman ;

Halaman 8 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku kesehatan kapal Nomor barkode 2015 F01-40555 tanggal 19 Januari 2018 atas nama KLM Sumber Harapan III ;
- Kayu olahan atau Gergajian dengan Jenis, ukuran dan jumlah sebagai berikut ;

No	Jenis Kayu	Jenis Produk Olahan	Kelompok Ukuran (T cm x L cm x P cm)	Jumlah (Keping)	Volume (M3)
1	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 310	106	9.4965
2	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 30.0 x 310	1	0.1581
3	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 28.0 x 310	1	0.1042
4	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 20.0 x 310	4	0.2976
5	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 310	63	3.9841
6	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 310	11	0.4058
7	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 12.0 x 310	3	0.0781
8	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 310	6	0.2678
9	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 470	14	1.9016
10	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 470	1	0.0677
11	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 470	1	0.0338

Halaman 9 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 410	142	16.8256
13	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 410	7	0.4133
14	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 410	38	3.1783
15	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 410	30	1.4637
16	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 310	231	20.6953
17	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 310	97	6.1343
18	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 17.0 x 310	40	1.2648
19	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 10.0 x 310	3	0.0558
20	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 310	5	0.2232
21	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 28.0 x 310	1	0.1042
22	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 480	2	0.0691
23	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 480	1	0.0571
24	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 480	5	0.6936
25	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 420	73	8.8607

Halaman 10 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 420	12	1.0282
27	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 420	9	0.2722
28	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 420	9	0.4498
29	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 420	9	0.5443
30	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 12.0 x 420	2	0.0806
31	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 220	33	2.0981
32	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 220	23	1.0322
33	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 220	17	0.4451
34	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 12.0 x 220	4	0.0739
35	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 10.0 x 220	2	0.0440
36	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 320	1	0.0461
37	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 10.0 x 310	1	0.0310
38	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 420	1	0.0605
39	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 210	191	11.5918

Halaman 11 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



40	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 20.0 x 210	11	0.5544
41	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 210	65	2.7846
42	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 210	51	1.2745
43	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 210	10	0.3024
44	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 12.0 x 210	1	0.0252
45	Merbau	Kayu Gergajian	20.0 x 20.0 x 210	3	0.2520
46	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 30.0 x 210	1	0.0756
47	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 17.0 x 210	25	1.1603
48	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 20.0 x 210	5	0.3570
49	Merbau	Kayu Gergajian	15.0 x 23.0 x 210	1	0.0725
50	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 12.0 x 210	4	0.0806
51	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 18.0 x 210	1	0.0416
52	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 17.0 x 210	3	0.1178
53	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 16.0 x 210	5	0.1176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 18.0 x 210	1	0.0227
55	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 12.0 x 210	5	0.0882
56	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 23.0 x 210	1	0.0338
57	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 14.0 x 210	1	0.0294
58	Merbau	Kayu Gergajian	16.0 x 20.0 x 210	2	0.1344
59	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 20.0 x 210	1	0.0336
60	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 14.0 x 210	1	0.0323
61	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 30.0 x 210	1	0.0819
62	Merbau	Kayu Gergajian	16.0 x 16.0 x 210	1	0.0538
63	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 210	1	0.0151
64	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 16.0 x 210	1	0.0437
65	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 16.0 x 210	1	0.0370
66	Merbau	Kayu Gergajian	3.0 x 17.0 x 210	1	0.0107
67	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 210	1	0.0428

Halaman 13 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

68	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 15.0 x 210	2	0.0441
69	Merbau	Kayu Gergajian	9.0 x 17.0 x 210	1	0.0321
70	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 17.0 x 210	7	0.2499
71	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 16.0 x 210	2	0.0672
72	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 10.0 x 210	1	0.0126
73	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 20.0 x 210	2	0.0924
74	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 16.0 x 210	5	0.1008
75	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 15.0 x 210	2	0.0378
76	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 13.0 x 210	1	0.0355
77	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 13.0 x 210	1	0.0300
78	Merbau	Kayu Gergajian	5.0 x 17.0 x 210	1	0.0179
79	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 10.0 x 210	1	0.0168
80	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 16.0 x 210	4	0.1613
81	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 17.0 x 210	1	0.0286

Halaman 14 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	1,436	103.4346
--	---------------	--------------	-----------------

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Felix Wiliyanto bersama-sama dengan H. Nurdin dan Sudirman (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Rajawali No. 46 Remu Utara, Distrik Malainsimsa Kota Sorong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat didalam daerah Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut diatas, dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan dengan H. Nurdin dan Sudirman kegiatan pemuatan dan pengangkutan kayu jenis merbau dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari H. Nurdin yang mendatangi kantor PT. Bangkit Cipta Mandiri untuk menemui terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020 untuk menawarkan jasa untuk mengolah kayu stock opname yang berada di kampung Kalwal dan mengangkut kayu tersebut sampai ke industry PT. Bangkit Cipta Mandiri yang berada di kampung Dulbatan.

Bahwa disepakati secara lisan antara terdakwa dan H. Nurdin harga Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik dan terdakwa memberikan uang panjar untuk operasional awal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang panjar sebagai pinjaman sementara sebesar Rp. 113.620.000,-(seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang kuitansinya ada pada terdakwa serta terdakwa juga memberikan uang panjar untuk sewa kapal KLM Sumber Harapan III yang dinahkodai oleh Sudirman sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. Nurdin dan Sudirman pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di sekitar perairan Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Empat pada posisi BT (Bujur Timur) 130 00 41' 54,391" LS – 1 0 2' 58,628" ditangkap oleh Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum wilayah Maluku Papua yang sedang melakukan Operasi Pengumpulan Bahan dan Informasi (Puldasi) di Kampung Kalwal, distrik Salawati Barat menemukan kegiatan pemuatan hasil hutan kayu keatas kapal KLM Sumber Harapan III, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Maluku Papua ditemukan tumpukan hasil hutan kayu terdiri dari kayu olahan jenis kayu besi (merbau) dengan ukuran bervariasi :

No	Jenis Kayu	Jenis Produk Olahan	Kelompok Ukuran (T cm x L cm x P cm)	Jumlah (Keping)	Volume (M3)
1	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 17.0 x 310	106	9.4965
2	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 30.0 x 310	1	0.1581
3	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 28.0 x 310	1	0.1042
4	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 20.0 x 310	4	0.2976
5	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 17.0 x 310	63	3.9841
6	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 17.0 x 310	11	0.4058
7	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 12.0 x 310	3	0.0781
8	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 12.0 x 310	6	0.2678
9	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 17.0 x 470	14	1.9016
10	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 12.0 x 470	1	0.0677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 X 12.0 x 470	1	0.0338
12	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 17.0 x 410	142	16.8256
13	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 12.0 x 410	7	0.4133
14	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 17.0 x 410	38	3.1783
15	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 17.0 x 410	30	1.4637
16	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 17.0 x 310	231	20.6953
17	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 17.0 x 310	97	6.1343
18	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 X 17.0 x 310	40	1.2648
19	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 X 10.0 x 310	3	0.0558
20	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 12.0 x 310	5	0.2232
21	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 28.0 x 310	1	0.1042
22	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 X 12.0 x 480	2	0.0691
23	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 17.0 x 480	1	0.0571
24	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 17.0 x 480	5	0.6936
25	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 17.0 x 420	73	8.8607
26	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 17.0 x 420	12	1.0282
27	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 X 12.0 x 420	9	0.2722
28	Merbau	Kayu	7.0 X 17.0 x 420	9	0.4498

Halaman 17 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Gergajian							
29	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	420	9	0.5443
30	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	12.0	x	420	2	0.0806
31	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	220	33	2.0981
32	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	220	23	1.0322
33	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	220	17	0.4451
34	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	12.0	x	220	4	0.0739
35	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	10.0	x	220	2	0.0440
36	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	320	1	0.0461
37	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	10.0	x	310	1	0.0310
38	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	420	1	0.0605
39	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	210	191	11.5918
40	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	20.0	x	210	11	0.5544
41	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	210	65	2.7846
42	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	210	51	1.2745
43	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	210	10	0.3024
44	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	12.0	x	210	1	0.0252
45	Merbau	Kayu Gergajian	20.0	X	20.0	x	210	3	0.2520

Halaman 18 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	30.0	x	210	1	0.0756
47	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	17.0	x	210	25	1.1603
48	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	20.0	x	210	5	0.3570
49	Merbau	Kayu Gergajian	15.0	X	23.0	x	210	1	0.0725
50	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	12.0	x	210	4	0.0806
51	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	18.0	x	210	1	0.0416
52	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	17.0	x	210	3	0.1178
53	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	16.0	x	210	5	0.1176
54	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	18.0	x	210	1	0.0227
55	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	12.0	x	210	5	0.0882
56	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	23.0	x	210	1	0.0338
57	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	14.0	x	210	1	0.0294
58	Merbau	Kayu Gergajian	16.0	X	20.0	x	210	2	0.1344
59	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	20.0	x	210	1	0.0336
60	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	14.0	x	210	1	0.0323
61	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	30.0	x	210	1	0.0819
62	Merbau	Kayu Gergajian	16.0	X	16.0	x	210	1	0.0538
63	Merbau	Kayu	6.0	X	12.0	x	210	1	0.0151

Halaman 19 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gergajian					
64	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	16.0	x	210
						1	0.0437
65	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	16.0	x	210
						1	0.0370
66	Merbau	Kayu Gergajian	3.0	X	17.0	x	210
						1	0.0107
67	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	210
						1	0.0428
68	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	15.0	x	210
						2	0.0441
69	Merbau	Kayu Gergajian	9.0	X	17.0	x	210
						1	0.0321
70	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	17.0	x	210
						7	0.2499
71	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	16.0	x	210
						2	0.0672
72	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	10.0	x	210
						1	0.0126
73	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	20.0	x	210
						2	0.0924
74	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	16.0	x	210
						5	0.1008
75	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	15.0	x	210
						2	0.0378
76	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	13.0	x	210
						1	0.0355
77	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	13.0	x	210
						1	0.0300
78	Merbau	Kayu Gergajian	5.0	X	17.0	x	210
						1	0.0179
79	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	10.0	x	210
						1	0.0168
80	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	16.0	x	210
						4	0.1613

Halaman 20 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 X 17.0 x 210	1	0.0286
Jumlah				1,436	103.4346

Bahwa kayu-kayu yang diambil tersebut menurut kordinat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPH LHK) berada dalam kawasan Cagar Alam Pulau Salawati Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor: SK 5532/MenHut-VII-KUH/2014 tanggal 2 September 2014 sehingga masuk kawasan Hutan Konservasi yang tidak boleh diambil hasil hutannya karena akan mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.saksi YESAYA AWOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan pernah menandatangani berita acara di Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah atau peristiwa pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) dengan menggunakan kapal sumber harapan III yang terjadi di perairan Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang bertugas pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua sebagai anggota Polisi Kehutanan/SPORC;

Halaman 21 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Polisi Kehutan/SPORC adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
- Bahwa peristiwa pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan kapal KLM Sumber Harapan III tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wit di perairan kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
- Bahwa awalnya saksi bertugas berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan Maluku Papua No.ST.58/BPPHLHK.5/TU/01/2020, tanggal 31 Januari 2020, sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pengumpulan bahan keterangan dan informasi peredaran hasil hutan kayu pada wilayah Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat. Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar sekira pukul 13.30 WIT, tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua melakukan Operasi Pengumpulan Bahan Informasi (PULDASI) di Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat. Pada saat di lokasi Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua menjumpai kegiatan Pemuatan hasil hutan kayu keatas kapal KLM. Sumber Harapan III, Kemudian Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Maluku Papua melakukan pemeriksaan di atas kapal dan menemukan banyak tumpukan hasil hutan kayu. Kemudian saksi meminta keterangan kepada Nakhoda kapal tentang dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), tetapi Nakhoda Kapal KLM Sumber Harapan III saudara Sudiman tidak dapat menunjukkan dokumen SKSHH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi KLM Sumber Harapan III sudah siap jalan;
- Bahwa yang dimuat adalah kayu olahan jenis kayu besi (Merbau) dengan ukuran yang bervariasi 15 cm x 15 cm x 300 cm, 15 cm x 15 cm 400 cm, dan 15 cm x 15 cm x 200 cm dengan jumlah sekitar 80 (delapan puluh) meter kubik sesuai keterangan dari nakhoda kapal KLM sumber harapan III yaitu saudara Sudiman;
- Bahwa dari Hasil Interogasi saksi terhadap Saudara Sudiman sebagai Nahkoda kapal, kayu olahan tersebut adalah milik Saudara Haji Nurdin namun setelah ditanyakan kepada Haji Nurdin ternyata kayu tersebut milik saudara Felix;

Halaman 22 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan tersebut hendak dibawa dari hutan sekitar kampung Kalwal dan akan dibawa ke Bulbatan tempat industri kayu;
- Bahwa sebelum saksi menanyakan dokumen SKSHH, saksi tidak menanyakan dokumen Nota Angkut, karena saksi dan Tim bertanya secara umum menanyakan dokumen SKSHH ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang termasuk dalam dokumen SKSHH;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim adalah melakukan pendalaman di atas kapal dengan menanyakan mengenai kelengkapan dokumen yang menyertai kayu olahan tersebut diantaranya menanyakan dokumen SKSHH, dan mengingat pada saat kapal KLM Sumber Harapan III hendak dilakukan pengamanan dan pengawalan kondisi terjadi kerusakan sehingga tindakan yang saya dan Tim Operasi lakukan adalah mengamankan terdakwa Haji Nurdin dan Sudiman ke Sorong selanjutnya diserahkan kepada Penyidik PNS Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan pada Kantor Pos Pengaduan Sorong seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua;
- Bahwa saksi hanya menanyakan dokumen SKSHH Karena menurut saksi dokumen SKSHH merupakan dokumen yang menyatakan kayu tersebut legal atau illegal;
- Bahwa saksi menanyakan mengenai dokumen pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada saat pendalaman diatas kapal namun dijawab bahwa tidak ada;
- Bahwa saksi tahu dokumen apa yang harus melengkapi pengangkutan kayu olahan yakni dokumen SKSHH;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada saat pendalaman diatas kapal
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi industri bisa di lewati melalui jalur darat;
- Bahwa setelah melakukan pendalaman dan penangkapan saksi dan tim tidak sempat ke lokasi industri;
- Bahwa tugas saksi dilapangan apabila menemukan kapal yang memuat hasil hutan kayu maka kami menanyakan dokumen SKSHH dan dokumen lainnya secara umum;
- Bahwa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) tidak dapat terbit apabila belum membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

Halaman 23 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja yang termasuk dalam Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa pada saat saksi dan Tim menemukan KLM Sumber Harapan III, kayu sebagian besar sudah berada diatas kapal;
- Bahwa pada saat ditemukan, kapal KLM Sumber Harapan III sudah siap jalan karena sudah angkat jangkar;
- Bahwa tindakan yang diambil adalah saksi diperintahkan oleh ketua tim untuk naik ke atas KLM SUMBER HARAPAN III bersama dengan Saudara Berdianus Saragih, saat di atas kapal yang berada di atas kapal adalah Saudara Nakhoda (SUDIRMAN) bersama dengan ABK kapal yang belum dikenal nama-namanya;
- Bahwa di dalam tim ada 5 orang pada saat melakukan penangkapan terhadap KLM Sumber Harapan III;
- Bahwa pada saat Tim berangkat dari Manokwari tim bemalem di Sorong sebelum ke lokasi Tempat kejadian Perkara sambil menyiapkan perlengkapan patroli;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tidak menggunakan kapal patroli tapi menggunakan speed yang disewa;
- Bahwa patroli yang dilaksanakan berdasarkan perintah pimpinan yang merupakan operasi rutin dan KLM Sumber Harapan III bukanlah target operasi;
- Bahwa selain KLM Sumber Harapan III yang ditangkap di lokasi penangkapan tersebut tidak ada kapal lain hanya ada 2 (dua) perahu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada rakit atau tidak dipinggir kapal KLM Sumber Harapan III;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh kayu olahan dimuat diatas kapal menggunakan perahu;
- Bahwa Posisi Speed boat milik tim langsung memutar kapal dan sandar disamping kapal KLM Sumber Harapan III;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh kayu olahan tersebut akan dibawa ke industri yang terletak di kampung Dulbatan, yang menurut informasi, industry tersebut milik saudara Felix;
- Bahwa selain dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) tidak ada dokumen lain yang saksi tanyakan;
- Bahwa saya tidak tahu untuk mekanisme di kapal, saksi hanya tahu harus ada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 24 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) terbit setelah pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Kehutanan kurang lebih 20 tahun dan sudah banyak kali melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal yang mengangkut kayu ilegal;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi dan tim melakukan pendalaman terkait dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Industry yang terletak di kampung Dulbatan masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi **ALBERT B. PASANGKA** dibawah janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan pernah menandatangani berita acara di Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut umum kepersidangan memberikan keterangan mengenai masalah peristiwa pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dengan menggunakan kapal sumber harapan III yang terjadi diperairan Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang bertugas pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua sebagai anggota Polisi Kehutanan/SPORC;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Polisi Kehutanan/SPORC adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wit di diperairan kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;

Halaman 25 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bertugas berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku Papua No.ST.58/BPPHLHK.5/TU/01/2020, tanggal 31 Januari 2020, sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pengumpulan bahan keterangan dan informasi peredaran hasil hutan kayu pada wilayah Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat. Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar sekira pukul 13.30 WIT, tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua melakukan Operasi Pengumpulan Bahan Informasi (PULDASI) di Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat. Pada saat di lokasi Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua menjumpai kegiatan Pemuatan hasil hutan kayu keatas kapal KLM. Sumber Harapan III, Kemudian Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Maluku Papua melakukan pemeriksaan di atas kapal dan menemukan banyak tumpukan hasil hutan kayu. Kemudian saksi meminta keterangan kepada Nakhoda kapal tentang dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), tetapi Nakhoda Kapal KLM Sumber Harapan III saudara Sudiman tidak dapat menunjukan dokumen SKSHH;
- Bahwa pada saat bersama Tim tiba di lokasi, saksi mendapati posisi KLM Sumber Harapan III sudah siap olah gerak karena saat itu bunyi mesin kapal sehingga saya dan Tim menilai kapal tersebut sudah siap oleh gerak;
- Bahwa dari hasil Interogasi saksi bersama Tim saat itu yang dimuat adalah kayu olahan jenis kayu besi (Merbau) dengan ukuran yang bervariasi 15 cm x 15 cm x 300 cm, 15 cm x 15 cm 400 cm, dan 15 cm x 15 cm x 200 cm dengan jumlah sekitar 80 (delapan puluh) meter kubik sesuai keterangan dari nakhoda kapal KLM sumber harapan III yaitu saudara Sudiman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Saudara Sudiman saat itu dikapal diperoleh keterangan, kayu olahan tersebut adalah milik Saudara Haji Nurdin namun setelah saksi bersama Tim membawa H.Nurdin ke Kota Sorong dan kembali dilakukan Interogasi dari Pengakuan H.Nurdi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kayu olahan tersebut hendak dibawah dari hutan sekitar kampung Kalwal dan akan dibawa ke Bulbatan tempat industry kayu;
- Bahwa Sebelum saksi menanyakan dokumen SKSHH, saksi hanya menanyakan dokumen secara umum tanpa menanyakan tentang Nota Angkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang termasuk dalam dokumen SKSHH;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim adalah melakukan pendalaman di atas kapal dengan menanyakan mengenai kelengkapan dokumen yang menyertai

Halaman 26 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu olahan tersebut diantaranya menanyakan dokumen SKSHH, dan mengingat pada saat kapal KLM Sumber Harapan III hendak dilakukan pengamanan dan pengawalan kondisi terjadi kerusakan sehingga tindakan yang saksi dan Tim Operasi lakukan adalah mengamankan terdakwa Haji Nurdin dan Sudirman ke Sorong selanjutnya diserahkan kepada Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kantor Pos Pengaduan Sorong seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua;

- Bahwa hanya dokumen SKSHH saja yang ditanyakan karena menurut saksi dokumen SKSHH merupakan dokumen yang menyatakan kayu tersebut legal atau illegal;
- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai dokumen pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada saat pendalaman diatas kapal, namun katanya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) kepada nahkoda Kapal saat itu, karena saksi bersama Tim sudah menanyakan mengenai dokumen kayu dan oleh Nahkoda kapal dalam hal ini Sudirman tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi industri bisa di lewati melalui jalur darat, karena itu bukan bidang saksi ;
- Bahwa setelah melakukan pendalaman dan penangkapan tim saksi tidak sempat ke lokasi industry;
- Bahwa Tugas saksi dilapangan apabila menemukan kapal yang memuat hasil hutan kayu maka kami menanyakan dokemen SKSHH dan dokumen lainnya secara umum;
- Bahwa dokmen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) tidak dapat terbit apabila belum membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja yang termasuk dalam Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa pada saat saksi dan Tim menemukan KLM Sumber Harapan III , kayu sebageian besar sudah berada diatas kapal;
- Bahwa pada saat kapal KLM Sumber Harapan III sudah siap jalan pada saat ditemukankapal sudah siap jalan karena sudah angkat jangkar;

Halaman 27 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang diambil adalah saksi diperintahkan oleh ketua tim untuk naik ke atas KLM SUMBER HARAPAN III bersama dengan Saudara Berdianus Saragih, saat di atas kapal yang berada di atas kapal adalah Saudara Nakhoda (SUDIRMAN) bersama dengan ABK kapal yang belum dikenal nama-namanya;
- Bahwa dalam tim ada 5 (lima) orang pada saat melakukan penangkapan terhadap KLM Sumber Harapan III;
- Bahwa pada saat Tim berangkat dari Manokwari dan menginap satu malam di Sorong sambil menyiapkan perlengkapan patrol;
- Bahwa pada saat melakukan patrol dengan menggunakan speed boat yang disewa;
- Bahwa patroli yang dilaksanakan berdasarkan perintah pimpinan yang merupakan operasi rutin dan KLM Sumber Harapan III dan bukanlah target operasi;
- Bahwa selain KLM Sumber Harapan III yang ditangkap dilokasi penangkapan tersebut tidak ada kapal lain hanya ada 2 (dua) perahu kecil;
- Bahwa di pinggir kapal KLM Sumber Harapan III ada terdapat rakit atau kahn tidak saksi tidak memperhatikannya ;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh kayu olahan dimuat diatas kapal menggunakan perahu;
- Bahwa posisi speed boat milik tim langsung memutar kapal dan sandar disamping kapal KLM Sumber Harapan III;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh kayu olahan tersebut akan dibawa ke industri yang terletak di kampung Dulbatan;
- Bahwa menurut informasi industry tersebut milik saudara Felix;
- Bahwa selain dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) tidak ada dokumen lain yang saudara tanyakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap hasil hutan harus di lengkapi dengan nota angkut atau tidak saksi tidak tahu yang saksi hanya tahu harus ada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) terbit setelah pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa saya bertugas di Dinas Kehutanan sejak tahun 1998 atau 23 tahun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebelumnya sebanyak 1 Kali yaitu kapal muatan kayu dari Kabupaten Teluk Wondama tujuan ke Makassar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi dan tim melakukan pendalaman terkait dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 28 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa kapal KLM Sumber Harapan III tidak dalam keadaan akan berangkat karena salah satu
- 3. Saksi SUDIRMAN; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan pernah menandatangani berita acara di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar benar ;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) dengan menggunakan kapal sumber harapan III yang terjadi diperairan Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
 - Pada Saat dilakukan pemeriksaan pengangkutan hasil hutan dengan menggunakan kapal sumber harapan III oleh Tim GAKKUM saya bekerja sebagai Nakhoda kapal sumber harapan III .
 - Bahwa kapal sumber harapan III yang ssaksi Nakhodai adalah Jenis kapal Barang, yang bisa mengangkut sembako, minyak, kayu dan lain-lain, tergantung siapa yang akan menggunakan kapal tersebut .
 - Bahwa Pada saat Tim GAKKUM melakukan pengawasan di diperairan kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, kapal sumber harapan III yang saudara Nakhodai sedang mengangkut kayu olahan jenis Merbau
 - Bahwa Yang menyuruh saya mengangkut kayu tersebut adalah Hj.Nurdin .
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wit di diperairan kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa pemilik Kapal KM SUMBER HARAPAN III tersebut yang saya Nakhodai adalah milik Haji Ahamudin dengan alamat Kasuso ,Kec.Bonto Bahari Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan .
 - Bahwa saksi posisi berada di atas Kapal dan lokasinya masuk kampung Klawal. Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat .
 - Bahwa kayu merbau tersebut, dan berasal dari hutan sekitar kampung Klawal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat, dan akan saya bawa ke

Halaman 29 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULBATAN tempat industri kayu, dalam bentuk kayu olahan balok ukuran bervariasi 15cm x 15cm x 400cm, 15cm x 15cm x 200, 15cm x 15cm x 300.

- Bahwa awalnya Saksi bersama ABK mengangkut dengan menggunakan rakit yang terbuat dari drum plastic dan ditarik menggunakan Johnson 15 PK terkadang langsung ditarik pakai tangan menggunakan tali, selanjutnya dinaikan ke kapal menggunakan crance kapal.
- Bahwa saksi melakukan Pemuatan kayu keatas kapal bersama dengan anak buah kapal KM SUMBER HARAPAN III Namanya DARSAN, BASRUL, BASRAN, ARUL .
- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut kayu olahan dari kampung Wairum Kalwal Ditrik Waibon Kab.Raja Ampat ke PT.Bangkit Cipta Mandiri di Kampung Dulbatan dengan menggunakan Kapal KLM. Sumber Harapan III adalah H.NURDIN dengan cara menyewa kapal tersebut .
- Bahwa saksi mengenal H. Nurdin sejak dulu karena tetangga di kampung .
- Bahwa cara pembayaran sewa kapal KLM. Sumber Harapan III oleh H. Nurdin sebagaimana kesepakatan antara saya dengan H.Nurdin bahwa kayu yang saya angkut memiliki Dokumen dan sewa kapal untuk angkut kayu olahan tersebut adalah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah per kubik dan saya telah menerima panjar sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk operasional kapal dan ABK dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hubungan H. Nurdin dengan Saudara terdakwa ada hubungan kerja.
- Bahwa baru kali ini H. Nurdin menyuruh saksi untuk mengangkut kayu olahan dari kampung Wairum Kalwal Distrik Waibon,Kab. Raja Ampat ke PT.Bangkit Cipta Mandiri di Kampung Dulbatan dengan menggunakan Kapal KLM. Sumber Harapan III,akan tetapi sebelumnya saya pernah mengangkut kayu milik Terdakwa dari Industri Saw Mill di kampung Dulbatan ke Pelabuhan Kontainer Sorong sekitar akhir bulan desember 2019 dengan menggunakan Dokumen industry dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Gakum, kayu yang sudah dimuat diatas kapal Kurang lebih 80 meter kubik.
- Bahwa pada saat itu Petugas Gakum datang saksi tidak dapat menunjukkan dokumen kayu, karena memang saat itu Dokumennya belum dikasih karena Pemuatan belum selesai dan pengalaman saya Dokumen kayu tersebut diserahkan kepada Nahkoda setelah kapal siap berangkat;

Halaman 30 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi melihat Nota Angkutan kayu yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi, Namun Nota angkut tersebut adalah Nota angkut kayu sebelumnya, dan sebelum saksi melakukan pemuatan saksi sudah menanyakan kepada H. Nurdin namun saat itu H. Nurdin menyatakan kepada saksi, Dokumennya akan diberikan setelah kapal siap berangkat;
- Bahwa setelah saya Jarak antara kampung Wairum Kalwal Distrik Waibon Kab.Raja Ampat ke Kampung Dulbatan PT.Bangkit Cipta Mandiri sekitar 2(dua) kilometer .
- Bahwa kayu yang rencana akan diangkut ke Industri PT.Bangkit Cipta Mandiri melalui KM SUMBER HARAPAN III sekitar 114 kubik namun kayu yang sudah diatas kapal saat dilakukan penangkapan sekitar 80 Kubik;
- Bahwa keterangan saksi penangkap tersebut tidak benar adanya karena posisi kapal saat itu sedang rusak stater terbukti saat itu oleh Petugas Gakum langsung mau membawa kapalnya ke Sorong oleh karena dalam keadaan rusak sehingga Petugas Gakum sendirilah yang pergi membeli stater dan mesin yang bunyi saat itu adalah Genset diatas kapal karena sedang kasih jalan karena ada abk yang mandi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi H. Nurdin memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan pernah menandatangani berita acara di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar benar ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa ;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengangkutan kayu olahan gergajian yang ada di atas kapal KLM Sumber Harapan III yang terjadi di kampung Kalwal Distrik Waibon Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa pengangkutan kayu olahan gergajian yang ada di atas kapal KLM Sumber Harapan III tersebut terjadi pada hari senin tanggal 3 Februari 2020. Di daerah perairan Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan KLM.Sumber Harapan III ;

Halaman 31 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa kayu olahan Gergajian tersebut akan diangkut ke Industri PT. BANGKIT CIPTA MANDIRI dikampung Dulbatan.
- Bahwa saksi mengenal . SUDIRMAN sebagai (Nakhoda kapal) KLM Sumber Harapan III dan merupakan tetangga saksi dari kampung;
- Bahwa kayu olahan yang berada diatas KLM. Sumber Harapan III tersebut adalah milik Terdakwa, yang memerintahkan saksi untuk melakukan kegiatan pengolahan kayu di lokasi tersebut selaku karyawan di PT. Bangkit Cipta Mandiri selanjutnya saya keluarkan dari Hutan.
- Bahwa kayu tersebut akan diangkut dengan tujuan Industri Pengolahan Kayu PT. Bangkit Cipta Mandiri di kampung Dulbatan distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong.
- Bahwa PT. Bangkit Cipta Mandiri bergerak dibidang perkayuan yang memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan oleh Gubemus Papua Barat;
- Bahwa kayu tersebut asal usulnya dari Kayu Non Police Line (NPL) dikampung Kalwal, Distrik Waibon Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Jenis kayu yang akan dimuat oleh KLM. Sumber Harapan III tersebut adalah jenis kayu merbau .
- Bahwa pada saat itu menurut informasi dari Nakhoda Kapal bahwa Petugas menanyakan dokumen SKSHH kepada Nakhoda KLM Sumber Harapan III yaitu Sdr. Sudirman namun dokumen SKSHH tidak ada sehingga Petugas menghentikan pemuatan kayu;
- Bahwa pada saat Tim dari BPPH LHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Wilayah Maluku Papua melakukan pemeriksaan terhadap KLM Sumber Harapan III yang sedang memuat kayu waktu saksi sedang berada didarat tidak jauh dari posisi KLM Sumber Harapan III yang sedang memuat kayu ;.
- Bahwa dokumen nota angkut tidak ada diatas kapal karena masih sedang dalam proses pemuatan, apabila sudah selesai pemuatan baru diterbitkan Nota Angkut Perusahaan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2018 saya mendatangi Kantor PT.Bangkit Mandiri menemui Terdakwa sebagai Direktornya di Jalan Rajawali Kota Sorong, kemudian saksi bilang kalau masih ada kayu di Salawati apakah saya bisa kerja ? lalu dijawab Terdakwa “ boleh , asal jangan menebang karena kayu disitu saksi sudah bayar semua PSDH-DR nya,selanjutnya

Halaman 32 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Terdakwa menyepakati harga Rp.3.800.000/M3 dengan ketentuan saya yang mendatangkan operator Chainsaw dan tukang dorong serta alat transportasi untuk mengangkut kayu dari lokasi pengolahan ke Industri Pengolahan Kayu PT Bangkit Cipta Mandiri di kampung Dulbatan Distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Kemudian Terdakwa menunjuk saya sebagai Kordinator untuk mengatur pelaksanaan semua kegiatan terkait pengolahan kayu di Kampung Kalwal. Pengolahan kayu ini sempat berhenti pada bulan Juli 2018 dan saya lanjut lagi pada bulan Mei 2019 sampai dengan kemarin ditangkap oleh petugas dari BPP HLHK Wilayah Maluku Papua pada tanggal 3 Pebruari 2020, pada saat memulai pekerjaan mengolah kayu di kampung kalwal tersebut, saya yang datang ke kantor Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah bisa kerja lagi? Dan terdakwa menyampaikan bahwa sudah bisa, karena urusan masalah perijinan sudah beres, maka saya pun melalui kegiatan pengolahan kayu tersebut karena terdakwa meyakinkan saya bahwa perijinan terkait kayu Non Police Line (NPL) sudah beres dan sudah dilakukan Stock Opname.

- Bahwa saksi pernah diberikan Ijin berupa IPKMA NPL, sisa stock opname dr PT. Bangkit Cipta Mandiri. Bahwa dokumen tersebut pernah diberikan oleh Sdr. terdakwa akan tetapi pada saat kegiatan berhenti sementara, dokumen itupun diambil kembali oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sudah bekerja sejak tahun 2018 dengan terdakwa, PT. Bangkit Cipta Mandiri bergerak di bidang kayu.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, saya lupa tanggal berapa, saksi menghubungi Sdr. Sudiman lewat handphone (HP), menanyakan posisi Sdr. Sudiman. Pada saat itu Sdr. Sudiman ada di pelabuhan Usaha Mina, saksi menanyakan apakah kamu ada muatan? Jawab sudiman bahwa untuk saat ini saksi lagi menunggu muatan. Kemudian saksi menawarkan kepada Sudiman bahwa kalau kamu mau ini ada muatan kayu dari kampung kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat ke Industri Sawmell di Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong. Sdr. Sudiman menanyakan kembali ke saya, apakah ada dokumennya? Dan kalau bisa saksi diberi panjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta). Saksi menyampaikan kepada Sudiman bahwa, sabar saksi sampaikan terlebih dahulu kepada Terdakwa. Harga yang di sepakati antara saksi dan Sudiman adalah Rp. 600.000,-/M3 (enam ratus ribu per meter kubik). Selesai komunikasi lewat HP pada saat itu, saya langsung ke Kantor Terdakwa untuk menyampaikan maksud saya ini. Saya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa, saya mau pake

Halaman 33 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal untuk muat kayu dari kampung Kalwal Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong. Kalau pake kapal apakah ada dokumennya? Jawab Terdakwa saat itu bahwa ada dokumen. Saksi juga minta panjar untuk keperluan saya dan untuk panjar kapal. Saya minta uang dari Terdakwa saat bertemu dikantor, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun hanya disetujui 30 juta, karena Terdakwa belum ada uang, tetapi pesan saksi untuk Terdakwa bahwa saksi naik ke lokasi duluan, nanti kalau 20 juta untuk kapal nanti dikasih ke Sudiman. Setelah pulang dari Kantor Terdakwa, saksi hubungi Sdr. Sudiman lewat HP, dan menyampaikan bahwa nanti ke kantor Terdakwa untuk ambil uangnya karena saya sudah tanda tangan kuitansinya.

- Bahwa ketika sedang melakukan pemuatan kayu olahan dengan menggunakan Rakit yang bermuat dari drum plastik yang di tarik menggunakan perahu Jonson dengan mesin Yamaha 15 Pk dan saya sedang mengawasi pemuatan dari jarak 10 meter Petugas dari Balai Gakkum Kehutanan menanyakan dokumen kayu dan menghentikan aktivitas pemuatan kayu olahan.
- Bahwa dari lokasi pengolahan kayu olahan dibawa ke pinggir pantai dengan menggunakan motor dorong dengan jarak bervariasi antara satu kilo meter sampai dengan tiga kilo meter, kemudian ditarik kembali menggunakan rakit yang terbuat dari drum plastik ke KMP Sumber Harapan III dengan jarak 400 meter;
- Bahwa mesin 15 Pk tersebut dipakai dipinjam masyarakat adat kampug Kalwal. Sementara mesin Yamaha 40 PK tersebut digunakan untuk mengangkut bahan makanan operator cainsaw dan tenaga dorong kayu lahan.
- Bahwa yang memesan atau yang memerintah KLM. Sumber Harapan III untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut adalah saksi sendiri .
- Bahwa pemilik Kapal KM SUMBER HARAPAN III tersebut adalah milik Bapak Haji Ahamudin dengan alamat Kasuso ,Kec.Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan .
- Bahwa kalau menggunakan kapal baru kali ini, tetapi sebelumnya menggunakan jolor sekitar 14 (empat belas kali) dengan kapasitas angkut 3 (tiga) meter kubik sekali angkut.
- Bahwa kapasitas jolor yang pernah saksi pakai mengangkut kayu ke Soumil Bangkit Cipta Mandiri Kampung Dulbatan, adalah 3 (tiga) meter kubik.
- Bahwa saksi memperoleh kayu dari PT. Bangkit Cipta Mandiri yang menurut informasi dari Terdakwa telah membayar PSDH DR ke Negara. Disekitar kampung Kalwal, Distrik Waibon, Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 34 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu dan ukuran kayu olahan yang dimuat atau yang berada di KLM. Sumber Harapan III, adalah Kayu Merbau dengan ukuran 17x17x220cm, 17x17x310cm, 17x17x410cm, 17x17x480cm, dan ada ukuran lain tetapi saya tidak hafal.
- Bahwa setahu saksi setelah kapal terisi penuh muatan kayu dan sebelum jalan harus ada dokumen. Adapun hubungan antara saya dan Felix Wiliyanto adalah kordinator di lapangan dengan gaji Rp.3.800.000,- untuk mengurus operator Cainsaw, tukang dorong dan transpotasi sampai ke Saumil PT. Bangkit Cipta Mandiri di kampung Dulbatan. Ijin yang saya pakai kerja adalah IPK MA NPL atau stok opname dari PT. Bangkit Cipta Mandiri yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat atas rekomendasi dari Gubernur Papua Barat. Sedangkan pemilik kayu olahan tersebut adalah Terdakwa dari PT. Bangkit Cipta Mandiri.
- Bahwa pemuatan kayu keatas kapal KLM. Sumber Harapan III pada saat itu sekitar 10 hari dimulai sejak tanggal 24 Januari 2020 .
- Bahwa pada saat Tim melakukan pemeriksaan KLM Sumber Harapan III, kayu sebagian besar sudah berada diatas kapal;
- Bahwa dokumen yang ditanyakan Tim kepada Sudirman selaku Nakhoda Kapal KLM Sumber Harapan III adalah dokumen SKSHH .
- Bahwa pada saat kapal KLM Sumber Harapan III dilakukan pengawasan oleh Tim, kapal Pada saat itu kapal masih jangkar sedang pemuatan ;
- Bahwa saat saksi mengangkut kayu olahan Terdakwa pada bulan Januari 2020 saksi ditunjukkan oleh Terdakwa dokumen Nota Angkutan;
- Bahwa saksi tahu kenapa pengangkutan kayu di atas KLM.Sumber Harapan III tidak memiliki dokumen angkutan;
- Bahwa dokumen nota angkutan tidak ada diatas kapal karena masih sedang dalam proses pemuatan, apabila sudah selesai pemuatan baru diterbitkan Nota Angkut Perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli TURSINO, S.Hut yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang kehutanan yaitu Dasar-dasar Pengukuran dan Perpetaan Hutan Tahun 1998 di Monokwari, dan Pengawasan Penguji Kayu Rimba Indonesia Tahun 2002 di Manokwari.
- Jabatan ahli adalah Analisis Survey Pengukuran dan Pemetaan di Seksi Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Nomor : SK.03/BPKH.XVII.PEG/I/2020 tentang Perubahan Pertama Penempatan Pegawai Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Serta Tugas-tugas Tambahan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari.
- Tugas dan fungsi ahli sebagai Analisis Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Provinsi Papua Barat adalah mempelajari disposisi dan isi surat serta petunjuk teknis identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilaksanakan tata batas, melaksanakan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 6118/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/Ortala/1/2016 tentang Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan, melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status / peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penilaian penggunaan kawasan hutan dan penyajian data informasi sumber daya alam.
 - a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan
 - b. pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan
 - c. pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan
 - d. pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan
 - e. penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status / peruntukan kawasan hutan
 - f. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah

Halaman 36 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. pengumpulan dan pengolahan data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam
- h. pengelolaan system informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan
- i. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan.
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggal balai.
 - Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya yakni :
 - o Kawasan Hutan Konservasi
 - o Kawasan Hutan Lindung
 - o Kawasan Hutan Produksi
 - Kemudian Kawasan Hutan produksi dibagi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
 - Sudah ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, jadi surat Keputusan ini masih mencakup seluruh kawasan hutan yang ada di Papua Barat.
 - Koordinat-koordinat tersebut setelah dioverlay ke dalam peta kawasan hutan SK Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, dapat dijelaskan mulai dari Tempat Penumpukan kayu (TPK.1 dan TPK.2) Tempat Pengolahan (TP 1- TP 19), Camp Kerja Operator Chainsaw (TP 20), Tunggak baru (TB 1 sampai dengan TB 7), semuanya berada dalam Kawasan Cagar Alam (CA) Pulau Salawati Utara.
 - Bahwa Hutan Konservasi Cagar Alam (CA) Pulau Salawati Utara sudah di tata batas dan sudah temu gelang yaitu pada tahun 1999 dan sudah ada berita acara tata batasnya tertanggal 24 April 2000.
 - Bahwa Hutan Konservasi Cagar Alam (CA) Pulau Salawati Utara sudah ditetapkan sebagai Cagar Alam (CA) Pulau Salawati Utara dengan surat Keputusan menteri kehutanan RI Nomor : SK.5532/Menhut-VII-KUH/2014 tanggal 2 September 2014.
 - Bahwa prosedur Penetapan suatu wilayah menjadi kawasan hutan yakni :

Halaman 37 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Papua Barat dibuatlah peta inventarisasi trayek batas pada lokasi yang akan ditata batas.
- Peta inventarisasi trayek batas dirapatkan di tingkat Kabupaten oleh PTB (Panitia Tata Batas Kawasan Hutan) untuk mendapatkan persetujuan pada trayek batas tersebut.
- Trayek batas yang telah mendapat persetujuan dari Panitia Tata Batas Kawasan Hutan kemudian dibuat peta kerja sebagai pedoman untuk Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi hak-hak Pihak ke III (untuk batas luar) sedangkan pada batas fungsi langsung dilaksanakan Tata Batas Definitif.
- Hasil pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ke III dirapatkan di tingkat Kabupaten oleh PTB untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan hasil pemancangan batas tersebut.
- Hasil pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ke III yang telah mendapatkan kesepakatan dan persetujuan dari panitia tata batas kawasan hutan kemudian dibuatkan peta kerja sebagai pedoman pelaksanaan tata batas definitif.
- Selesai tata batas definitif kemudian dirapatkan di tingkat PTB dan dibuatkan Berita Acara dan Peta Tata Batas Definitif dan ditanda tangani oleh PTB.
- Berita Acara dan Peta Tata Batas Definitif yang ditanda tangani oleh PTB kemudian disahkan oleh Menteri yang membidangi kehutanan.
- Berita Acara dan Peta Tata Batas Definitif sebagai dasar Penetapan Kawasan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan (apabila sudah temu gelang).
- Kronologi Penetapan Kawasan Cagar Alam Salawati Utara di Raja Ampat sebagai berikut:
 - Penunjukan sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No : 395/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981
 - Penataan Batas dilaksanakan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (Sub BIPHUT) Manokwari pada tahun 1999
 - Penetapan sebagian kelompok kawasan hutan Pulau Salawati dengan surat Nomor : SK. 5532/Menhut-VII-KUH/2014 tanggal 2 September 2014 dengan 113.901,82 Hektar, yang terdiri dari fungsi Cagar Alam (CA) seluas 61.639,76 Hektar, Hutan Lindung dengan luas 3.646,48 Hektar, Hutan

Halaman 38 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Tetap (HP) dengan luas 45.901,96 Hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas : 2.713,62 Hektar.

- Penetapan Cagar Alam Salawati Utara di Kabupaten Raja Ampat sebagai kawasan hutan negara sudah mengikuti prosedur Penetapan suatu wilayah menjadi Kawasan Hutan Negara.
- Kerugian yang ditimbulkan yaitu berupa hilangnya plasma nutfah dan rusaknya ekosistem hutan, dan apabila penebangannya dalam jumlah banyak dan luas maka kerugian yang lebih parah pada musim hujan dapat menyebabkan terjadinya banjir dan pada musim kemarau terjadi kekeringan, karena lokasi dimana diadakan penebangan adalah kawasan konservasi maka yang lebih diutamakan dari kawasan ini adalah manfaat tidak langsungnya yaitu ketersediaan air, udara yang segar dan utuhnya plasma nutfah serta menjaga keseimbangan ekosistem.
- Dari hasil overlay koordinat ke dalam Peta Kawasan Hutan SK Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat dapat dijelaskan bahwa TPK 3 dan TPK 4 berada pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), TPK5, TPK10, TPK11 dan TPK12 berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) sedangkan TPK7 dan TPK8 berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli yg tidak terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

2. Ahli RIKA RAZALI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli bekerja di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Manokwari Wil XVI Manokwari sejak 2007 sebagai fungsional pengendali ekosistem utama
 - Tugas ahli melakukan pengumpulan data, pengawasan sampai kepada analisisnya
 - Ijin penebangan IUPHHKA, HT, IPK, IPHHK, IPPKH bagi hutan yang pohonnya masih berdiri
 - Kayu yang sudah berserakan di tanah menggunakan izin NPL Kopermas diterbitkan oleh Gubernur
 - Bahwa menurut ahli kayu NPL dari hutan menggunakan dokumen SKSHHKB dari tempat pengangkutan sampai ke Industri

Halaman 39 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen angkutan SKSHH terdiri dari SKSHHKB, SKSHHKO, Nota angkutan dan Nota Perusahaan
- Bahwa SKSHHKB dan SKSHHKO dapat diterbitkan oleh orang perusahaan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sehingga orang tersebut berkualifikasi Ganis dan bersertifikat dikeluarkan oleh Pusdiklat Kehutanan di Bogor kemudian disahkan dengan SK kepala Balai, masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang
- Bahwa pengangkutan Kayu NPL (Non Police Line) **harus mempunyai SKSHHKB atau (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan kayu NPL yang diangkut kekawasan Industri haruslah Kayu bulat yang belum diolah**, dan dibawa ke pantai kemudian dimuat ke kapal untuk dibawa ke Industri menggunakan dokumen Nota Angkutan
- Nota angkutan biasanya diterbitkan ketika kapal akan jalan / sebelum berangkat
- Ganis bertanggung jawab atas isi dokumen, **seharusnya Nota Angkut diterbitkan oleh Ganis dilokasi pengangkutan.**
- Biasanya harus ada daftar ukuran kayu yang harus dibuat sebelum menerbitkan Nota Angkutan
- Masa berlaku Nota Angkutan bisa 3 hari sampai 15 hari
- Nota angkut untuk lansir atau pengangkutan berulang
- Kalau kapal rusak dapat diterbitkan nota angkut lain, kalau Nota Angkut belum terbit sebaiknya menunggu kapal diperbaiki dan siap jalan
- Bahwa dokumen harus bersama-sama atau menyertai dengan kayu yang diangkut

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan pernah menandatangani berita acara di Penyidik dan keterangan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan oleh Penuntut umum ke persidangan terkait dengan aktifitas pengangkutan kayu olahan gergajian yang ada diatas kapal KLM Sumber Harapan III yang terjadi di Kampung Kalwal Distrik Waibon Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 40 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa yang bertanggung jawab untuk dokumen kapal adalah Sudiman sedangkan yang bertanggung jawab untuk angkutan kayu olahan gergajian adalah Terdakwa sebagai Direktur PT.Bangkit Cipta Mandiri;
- Bahwa setahu Terdakwa kayu yang sedang dilakukan pemuatan oleh KLM SUMBER HARAPAN III adalah kayu olahan gergajian sisa hasil verifikasi stok opname milik PT.Bangkit Cipta Mandiri yang sudah di bayarkan PSDH-DR dan merupakan hasil Verifikasi dinas Kehutanan Provinsi Papua Baradinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa PT.Bangkit Cipta Mandiri yang berkantor di Jl. Rajawali no. 46 Remu Utara Distrik Malaensinsa Sorong- Provinsi Papua Barat, sedangkan alamat Industri PT. BANGKIT CIPTA MANDIRI di kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- Bahwa PT. BANGKIT CIPTA MANDIRI bergerak di bidang Kayu, yaitu mengolah kayu yang sudah rebah berdasarkan izin yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berdasarkan Rekomendasi Gubernur Papua Barat, kemudian setelah masuk di industri kayu tersebut diolah menjadi kayu setengah jadi (SAW TIMBER). Perusahaan berdiri sekitar bulan Maret Tahun 2012;
- Bahwa kayu yang diolah di industri PT. Bangkit Cipta Mandiri berasal dari kayu yang sudah rebah, yang dulu disebut kayu NON POLICE LINE (NPL) yang merupakan sisa Stok kayu Industri berdasarkan hasil Verifikasi dari dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sesuai arahan dari Direktur PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kayu tersebut berada di 2 (dua) lokasi yaitu Kampung Kalwal dan Kampung Dulbatan. Industri kapasitas industri 6.000 M3 per tahun;
- Bahwa dokumen kayu yang sedang dilakukan pengangkutan tersebut belum ada dokumen angkut atau nota angkut perusahaan karena masih dalam pemuatan dan perusahaan menerbitkan nota angkut ketika kapal sudah siap berangkat;
- Bahwa Izin yang Terdakwa miliki adalah dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Rekomendasi Gubernur Papua Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemuatan Terdakwa sedang berada di Kota Sorong;
- Bahw Terdakwa mengenal H. NURDIN sejak tahun 2016, dimana pada tahun 2016 saudara H. NURDIN datang ke kantor PT. BANGKIT CIPTA MANDIRI menawarkan jasa untuk mengolah kayu Stok Opname yang berada di kampung Kalwal dengan mengatakan bahwa dia sanggup mengolah dan mengeluarkan kayu yang ada di kampung Kalwal dan dia menyiapkan anak buah untuk mengolah

Halaman 41 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan serta mengangkut kayu olahan tersebut sampai ke Industri PT.BANGKIT CIPTA MANDIRI yang berada di kampung Dulbatan sehingga peran dari H.Nurdin bekerja sebagai Koordinator lapangan pengolahan kayu gergajian NPL yang berada di Kampung Kalwal;

- Bahwa Terdakwa juga yang telah memerintahkan H.Nurdin melakukan pengolahan kayu gergajian di kampung Kawal;
- Bahwa terdakwa juga yang telah memerintahkan H.Nurdin melakukan pengangkutan kayu olahan gergajian ke atas KLM.Sumber Harapan III;
- Bahwa anantara Terdakwa dengan H. Nurdin tidak ada kesepakatan dalam bentuk tertulis, tapi hanya kesepakatan secara lisan, yaitu kayu diberi harga Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Per M3 dan memberikan panjar untuk biaya operasional awal sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- Bahwa yang memerintahkan/menyuruh mengangkut kayu olahan adalah H. NURDIN karena dialah yang bertanggung jawab mencari pengangkutan menggunakan kapal KLM. SUMBER HARAPAN III sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2020 dan H. Nurdin telah meminta uang untuk panjar sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan H. Nurdin sudah memberikan uang tersebut kepada SUDIRMAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar pembayaran kapal KLM. SUMER HARAPAN III yang di nakodai oleh SUDIRMAN;
- Bahwa kayu olahan gergajian tersebut akan diangkut ke Industri PT.Bangkit Cipta Mandiri di kampung Dulbatan;
- Bahwa dokumen nota angkut tidak ada diatas kapal karena masih sedang dalam proses pemuatan, apabila sudah selesai pemuatan baru diterbitkan Nota Angkut Perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengikuti perkebangan kayu-kayu sisa Operasi hutan Lsetari II, dan mendengar informais bahwa akan dikembalikan pengelolaanya kepada Daerah kemudian bertemu dengan masyarakat pemilik hak ulayat dengan cara perivikasi dengan pemilik hak ulayat kemdian pergi bersama dengan Pemilik Hak ilayat ke Dinas Kehutanan untuk menyaksikan , kemudian mereka menurunkan timnya untuk mengimventarisir berapa banyak jumlah kayu yang ada ;
- Bahwa terdakwa sudah membayar lunas kepada pemilik hak ulayat karena untuk membayar PSDH dan DR harus ada tanda bukti pelunasan pada pemilik hak ulayat;

Halaman 42 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saya sudah lakukan Pembayaran PSDH dan DR pada tahun 2012 dan 2013 untuk kayu keseluruhan yang sudah terdata dan di verifikasi oleh Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu bulat (SKSKB) yang merupakan dokmen angkutan yang dipergunakan untuk menyertai dalam pengangkutan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut adalah dengan cara bekerja sama dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur sebagai penunjukan pembeli kayu NON POLICE LINE (NPL), berdasarkan Rekomendasi tersebut untuk mendapatkan Izin IPKMA NPL (Izin Pemampatan Kayu Masyarakat Adat Non Polce Line) dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyuruh H. Nurdin untuk melakukan pemuatan dari dalam hutan hingga pemuatan ke kapal saya sudah terlebih dahulu menunjukkan beberapa kali dokumen pembayaran PSDH dan DR;
- Bahwa setahu Terdakwa belum ada kayu olahan yang di bawah oleh H.Nurdi ke industry saya karena belum selesai muat dan sudah ditangkap;
- Bahwa kampung Kalwal tersebut masih dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Dokumen yang harus menyertai kayu olahan cukup dengan Nota angkut saja;
- Bahwa sebelum kayu di olah dibentuklah tim untuk saksi kemudian diterbitkannya SKSKB (Sahnya Kayu Bulat) sebagai bukti pelunasan disaksikan oleh tim dari Kejaksaan, Kepolisian, Kehutanan Propinsi Papua Barat dan PPHT, setelah itu baru dibayarkannya PSDH dan DR setelah pembayaran selesai baru kayu bisa diolah jadi semua melalui tahapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pengangkutan kayu dari tempat pengolahan ke industry dan sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa SKSHH diperlukan apabila kayu akan diangkut antar pulau;
- Bahwa Jumlah kayu keseluruhan adalah 9950 kubik dengan perincian di Kampung Dulbatan 5950 kubik Dan di kampung Kalwat 4000 lebih kubik
- Bahwa Terdakwa perintahkan untuk memuat sesuai muatan kapal sekitar 125 sampai 130 kubik dan saat dilakukan penangkapan oleh Gakum, kayu diatas kapal baru sekita 80 kubik lebih;
- Bahwa Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh **karyawan pemegang izin** ;

Halaman 43 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa terdakwa tunjukkan Nota angkut sebelumnya (menunjukkan dokumen nota angkut no. 001/Nota-BCM/I/2020 tanggal 10 Januari 2020);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa menunjukkan dokumen terkait pembayaran PSDH dan DR di persidangan;
- Bahwa kayu yang sudah diatas kapal maupun kayu yang belum sempat dimuat ketika di lakukan penangkapan tersebut merupakan kayu-kayu yang sudah rebah lama bahkan kayu yang sudah tertimbun karena meskipun kayu –kayu itu sudah rebah lama tetap masih bagus karena merupakan kayu merbau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Buku Sijil KLM Sumber Harapan III.
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT Tiara Soraya dengan seorang WNI Nomor : REG.PK.306/VIII/20/VII/KSOP.SRG/2019 tanggal 18 Juli 2019
- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : PK.205/18/2/UPP.BLK-2014 tanggal 16 Mei 2014 atas nama KLM Sumber Harapan III
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor : 286/LLQ tanggal 8 Desember 2004 atas nama KLM Sumber Harapan III
- 1 (satu) lembar Surat Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.306/17/15/KSOP.SRG-2019 tanggal 8 Mei 2019 KLM Sumber Harapan III
- 1 (satu) berkas Surat Persetujuan Berlayar Nomor : EE1/API/304/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sudirman
- 1 (satu) buku Kesehatan Kapal Nomor Barkode 2015 F01-40555 tanggal 19 Januari atas nama KLM Sumber Harapan III

terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Kapal Motor KLM Sumber Harapan III
- 1 (satu) unit perahu beserta mesin motor merk Yamaha 40 PK

Halaman 44 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



j. Kayu olahan atau gergajian dengan jenis, ukuran dan jumlah sebagai berikut :

N o	Jenis Kayu	Jenis Produk Olahan	Kelompok Ukuran				Jumlah	Volume	
			(T cm x L cm x P cm)				(Keping)	(M3)	
1	Merbau	Kayu Gergajia n	17.0	X	17.0	x	310	106	9.4965
2	Merbau	Kayu Gergajia n	17.0	X	30.0	x	310	1	0.1581
3	Merbau	Kayu Gergajia n	12.0	X	28.0	x	310	1	0.1042
4	Merbau	Kayu Gergajia n	12.0	X	20.0	x	310	4	0.2976
5	Merbau	Kayu Gergajia n	12.0	X	17.0	x	310	63	3.9841
6	Merbau	Kayu Gergajia n	7.0	X	17.0	x	310	11	0.4058
7	Merbau	Kayu Gergajia n	7.0	X	12.0	x	310	3	0.0781
8	Merbau	Kayu Gergajia n	12.0	X	12.0	x	310	6	0.2678
9	Merbau	Kayu Gergajia n	17.0	X	17.0	x	470	14	1.9016
10	Merbau	Kayu Gergajia n	12.0	X	12.0	x	470	1	0.0677
11	Merbau	Kayu Gergajia	6.0	X	12.0	x	470	1	0.0338

Halaman 45 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



		n							
12	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	410	142	16.8256
13	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	410	7	0.4133
14	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	410	38	3.1783
15	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	410	30	1.4637
16	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	310	231	20.6953
17	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	310	97	6.1343
18	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	17.0	x	310	40	1.2648
19	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	10.0	x	310	3	0.0558
20	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	310	5	0.2232
21	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	28.0	x	310	1	0.1042
22	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	480	2	0.0691
23	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	480	1	0.0571



24	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	480	5	0.6936
25	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	420	73	8.8607
26	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	420	12	1.0282
27	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	420	9	0.2722
28	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	420	9	0.4498
29	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	420	9	0.5443
30	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	12.0	x	420	2	0.0806
31	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	220	33	2.0981
32	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	220	23	1.0322
33	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	220	17	0.4451
34	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	12.0	x	220	4	0.0739
35	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	10.0	x	220	2	0.0440
36	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	320	1	0.0461

Halaman 47 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



		n							
37	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	10.0	x	310	1	0.0310
38	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	420	1	0.0605
39	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	210	191	11.5918
40	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	20.0	x	210	11	0.5544
41	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	210	65	2.7846
42	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	210	51	1.2745
43	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	210	10	0.3024
44	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	12.0	x	210	1	0.0252
45	Merbau	Kayu Gergajian	20.0	X	20.0	x	210	3	0.2520
46	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	30.0	x	210	1	0.0756
47	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	17.0	x	210	25	1.1603
48	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	20.0	x	210	5	0.3570



49	Merbau	Kayu Gergajian	15.0	X	23.0	x	210	1	0.0725
50	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	12.0	x	210	4	0.0806
51	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	18.0	x	210	1	0.0416
52	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	17.0	x	210	3	0.1178
53	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	16.0	x	210	5	0.1176
54	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	18.0	x	210	1	0.0227
55	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	12.0	x	210	5	0.0882
56	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	23.0	x	210	1	0.0338
57	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	14.0	x	210	1	0.0294
58	Merbau	Kayu Gergajian	16.0	X	20.0	x	210	2	0.1344
59	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	20.0	x	210	1	0.0336
60	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	14.0	x	210	1	0.0323
61	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	30.0	x	210	1	0.0819

Halaman 49 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



		n							
62	Merbau	Kayu Gergajian	16.0	X	16.0	x	210	1	0.0538
63	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	210	1	0.0151
64	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	16.0	x	210	1	0.0437
65	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	16.0	x	210	1	0.0370
66	Merbau	Kayu Gergajian	3.0	X	17.0	x	210	1	0.0107
67	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	210	1	0.0428
68	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	15.0	x	210	2	0.0441
69	Merbau	Kayu Gergajian	9.0	X	17.0	x	210	1	0.0321
70	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	17.0	x	210	7	0.2499
71	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	16.0	x	210	2	0.0672
72	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	10.0	x	210	1	0.0126
73	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	20.0	x	210	2	0.0924



74	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	16.0	x	210	5	0.1008
75	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	15.0	x	210	2	0.0378
76	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	13.0	x	210	1	0.0355
77	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	13.0	x	210	1	0.0300
78	Merbau	Kayu Gergajian	5.0	X	17.0	x	210	1	0.0179
79	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	10.0	x	210	1	0.0168
80	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	16.0	x	210	4	0.1613
81	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	17.0	x	210	1	0.0286
Jumlah								1,436	103.4346

dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari H. Nurdin yang mendatangi kantor PT. Bangkit Cipta Mandiri untuk menemui terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020 untuk menawarkan jasa untuk mengolah kayu stock opname yang berada di kampung Kalwal dan mengangkut kayu tersebut sampai ke industri PT. Bangkit Cipta Mandiri yang berada di kampung Dulbatan.
- Bahwa benar kemudian disepakati secara lisan antara terdakwa dan H. Nurdin harga Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik dan terdakwa memberikan uang panjar untuk operasional awal Rp.

Halaman 51 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang panjar sebagai pinjaman sementara sebesar Rp. 113.620.000,-(seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang kuitansinya ada pada terdakwa serta terdakwa juga memberikan uang panjar untuk sewa kapal KLM Sumber Harapan III yang dinahkodai oleh Sudirman sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- Bahwa benar H. Nurdin dan Sudirman pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di sekitar perairan Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Empat pada posisi BT (Bujur Timur) 130 00 41' 54,391" LS – 1 0 2' 58,628" ditangkap oleh Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum wilayah Maluku Papua yang sedang melakukan Operasi Pengumpulan Bahan dan Informasi (Puldasi) di Kampung Kalwal, distrik Salawati Barat menemukan kegiatan pemuatan hasil hutan kayu keatas kapal KLM Sumber Harapan III;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Maluku Papua ditemukan tumpukan hasil hutan kayu terdiri dari kayu olahan jenis kayu besi (merbau) dengan ukuran bervariasi :

No	Jenis Kayu	Jenis Produk Olahan	Kelompok Ukuran (T cm x L cm x P cm)	Jumlah (Keping)	Volume (M3)
1	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 17.0 x 310	106	9.4965
2	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 30.0 x 310	1	0.1581
3	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 28.0 x 310	1	0.1042
4	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 20.0 x 310	4	0.2976
5	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 17.0 x 310	63	3.9841
6	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 17.0 x 310	11	0.4058
7	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 12.0 x 310	3	0.0781

Halaman 52 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



8	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	310	6	0.2678
9	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	470	14	1.9016
10	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	470	1	0.0677
11	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	470	1	0.0338
12	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	410	142	16.8256
13	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	410	7	0.4133
14	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	410	38	3.1783
15	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	410	30	1.4637
16	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	310	231	20.6953
17	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	310	97	6.1343
18	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	17.0	x	310	40	1.2648
19	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	10.0	x	310	3	0.0558
20	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	310	5	0.2232
21	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	28.0	x	310	1	0.1042
22	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	480	2	0.0691
23	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	480	1	0.0571
24	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	480	5	0.6936
25	Merbau	Kayu	17.0	X	17.0	x	420	73	8.8607

Halaman 53 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gergajian					
26	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	420
						12	1.0282
27	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	420
						9	0.2722
28	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	420
						9	0.4498
29	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	420
						9	0.5443
30	Merbau	Kayu Gergajian	8.0	X	12.0	x	420
						2	0.0806
31	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	220
						33	2.0981
32	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	220
						23	1.0322
33	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	220
						17	0.4451
34	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	12.0	x	220
						4	0.0739
35	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	10.0	x	220
						2	0.0440
36	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	320
						1	0.0461
37	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	10.0	x	310
						1	0.0310
38	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	12.0	x	420
						1	0.0605
39	Merbau	Kayu Gergajian	17.0	X	17.0	x	210
						191	11.5918
40	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	20.0	x	210
						11	0.5544
41	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	210
						65	2.7846
42	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	17.0	x	210
						51	1.2745

Halaman 54 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 12.0 x 210	10	0.3024
44	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 X 12.0 x 210	1	0.0252
45	Merbau	Kayu Gergajian	20.0 X 20.0 x 210	3	0.2520
46	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 30.0 x 210	1	0.0756
47	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 X 17.0 x 210	25	1.1603
48	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 X 20.0 x 210	5	0.3570
49	Merbau	Kayu Gergajian	15.0 X 23.0 x 210	1	0.0725
50	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 X 12.0 x 210	4	0.0806
51	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 X 18.0 x 210	1	0.0416
52	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 X 17.0 x 210	3	0.1178
53	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 16.0 x 210	5	0.1176
54	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 X 18.0 x 210	1	0.0227
55	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 12.0 x 210	5	0.0882
56	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 X 23.0 x 210	1	0.0338
57	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 X 14.0 x 210	1	0.0294
58	Merbau	Kayu Gergajian	16.0 X 20.0 x 210	2	0.1344
59	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 X 20.0 x 210	1	0.0336
60	Merbau	Kayu	11.0 X 14.0 x 210	1	0.0323

Halaman 55 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gergajian						
61	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	30.0	x	210	1 0.0819
62	Merbau	Kayu Gergajian	16.0	X	16.0	x	210	1 0.0538
63	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	12.0	x	210	1 0.0151
64	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	16.0	x	210	1 0.0437
65	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	16.0	x	210	1 0.0370
66	Merbau	Kayu Gergajian	3.0	X	17.0	x	210	1 0.0107
67	Merbau	Kayu Gergajian	12.0	X	17.0	x	210	1 0.0428
68	Merbau	Kayu Gergajian	7.0	X	15.0	x	210	2 0.0441
69	Merbau	Kayu Gergajian	9.0	X	17.0	x	210	1 0.0321
70	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	17.0	x	210	7 0.2499
71	Merbau	Kayu Gergajian	10.0	X	16.0	x	210	2 0.0672
72	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	10.0	x	210	1 0.0126
73	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	20.0	x	210	2 0.0924
74	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	16.0	x	210	5 0.1008
75	Merbau	Kayu Gergajian	6.0	X	15.0	x	210	2 0.0378
76	Merbau	Kayu Gergajian	13.0	X	13.0	x	210	1 0.0355
77	Merbau	Kayu Gergajian	11.0	X	13.0	x	210	1 0.0300

Halaman 56 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	Merbau	Kayu Gergajian	5.0 X 17.0 x 210	1	0.0179
79	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 X 10.0 x 210	1	0.0168
80	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 16.0 x 210	4	0.1613
81	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 X 17.0 x 210	1	0.0286
Jumlah				1,436	103.4346

- Bahwa benar kayu-kayu yang diambil tersebut menurut kordinat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPH LHK) berada dalam kawasan Cagar Alam Pulau Salawati Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor: SK 5532/MenHut-VII-KUH/2014 tanggal 2 September 2014;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut merupakan kayu Non Polce Line (NPL) yang telah dibayarkan PSDH dan DR nya oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Tim Gakkum naik ke atas kapal KLM Sumber Harapan III, dan menanyakan kepada nahkoda kapal tentang Dokumen kelengkapan yang menyertai kayu-kayu tersebut, Nahkoda kapal tidak dapat menunjukan dokumen tersebut,;
- Bahwa benar dokumen Kelengkapan yang menyertai kayu-kayu tersebut berupa Nota Angkutan dimana surat tersebut berada pada saudara Hans Konjol yang sedang mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat Tim Gakkum melakukan penangkapan ataupun naik ke atas kapal KLM Sumber Harapan III , mesin kapal dalam keadaan mati dan jangkar kapal belum di tarik naik karena dynamo stater dari kapal tersebut rusak, dan kemudian salah satu dari Tim Gakkum terssebut pergi untuk membeli dynamo stater tersebut sehingga kapal tersebut bias di bawa ke pelabuhan Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 57 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa pengertian “Setiap orang” adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **Felix Wiliyanto** , sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan termasuk di dalamnya *willen en wetenn* (menghendaki dan mengetahui), hal tersebut terdapat juga di dalam *Memorie van toelichting* (Smidt I hal. 77). Di dalam menghendaki sudah termasuk mengetahui, karena hanyalah dapat menghendaki tentang apa yang kita ketahui. (Pompe, *Handboek* hal. 166). Seseorang yang melakukan suatu

Halaman 58 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa Unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah kehendak yang disadari dalam melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu.

Bahwa Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di perairan Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Empat terdakwa melaluisaksi H. Nurdin telah menyewa Kapal dari saksi Sudirman dengan biaya sewa Rp 600.000,-(enam ratus ribu) rupiah per kubik dan telah memberi panjar sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada saksi Sudirman dengan tujuan untuk pengangkutan kayu olahan jenis merbau sebanyak 1,436 keping/103.4346 M³ yang telah di angkut ke dalam KLM Sumber Harapan III di Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat yang akan diangkut menuju PT. Bangkit Cipta Mandiri milik saksi Felix Wiliyanto.

Menimbang bahwa terdakwa **Felix Wiliyanto** memang tahu dan sadar akan perbuatannya karena sebelum melakukan pengangkutan tersebut telah menghubungi H. Nurdin (dalam perkara terpisah) telah lebih dahulu untuk mengolah kayu-kayu bekas non police line (NPL) milik terdakwa felix Wiliyanto dan telah membayar uang panjar terhadap pengolahan kayu-kayu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa telah tahu akan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut terhadap pengangkutan akan kayu-kayu yang sebagian besar pada saat penangkapan terjadi, telah berada di atas kapal KLM Sumber Harapan III dan terdakwa sendirilah yang memerintahkan H.Nurdin untuk membawa kayu-kayu tersebut menuju ke Industri milik terdakwa yang berada di Kampung Dulbatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**dengan sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah

Halaman 59 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian kata mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memuat dan membawa atau mengirimkan ke;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 12 huruf d Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan memuat adalah memasukan ke dalam alat angkut;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan disebutkan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, dan yang dimaksud dalam pengertian "Melakukan Pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan berangkat ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang bahwa pengertian dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu antara lain, surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan (penjelasan pasal 15 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan);

Menimbang bahwa pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 11 Ayat (1) PP nomor 66 tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan alam disebutkan bahwa; setiap pengangkutan, Penguasaan atau pemilihan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu)

Menimbang bahwa dalam perkara incasu terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu di atas kapal KLM Sumber Harapan III, yang

Halaman 60 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berlabuh di perairan Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Empat, tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi H. Nurdin menyatakan dalam keterangannya bahwa SKSHH yang dimaksud ada di pegang oleh saudara Hans Konjol, sebagai penerbit SIPUHH (sistim Informasi Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 66 tahun 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi **ALBERT B. PASANGKA** menyatakan bahwa pada saat penangkapan diatas kapal KLM Sumber Harapan III, yang sedang berlabuh di perairan Kampung Kalwal yang mana saudara Sudirman selaku Nahkoda Kapal tersebut tidak dapat menunjukan SKSHH kepada saksi yang merupakan anggota dari tim Gakkum Dinas Kehutanan yang sedang melakukan patroli pada saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Terdakwa Feliks Wiliyanto menyatakan kalau SKSHH tidak ada karena yang ada hanyalah Surat Nota Angkutan yang disebutkan berada pada saudara Hans Konjol sebagai pen erbit Nota Angkutan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, yang karena satu dan lain hal mengalami musibah yakni kecelakaan lalu lintas sehingga Nota Angkutan yang dimaksudkan oleh terdakwa Felix tidak dapat dibawa ke kapal KLM Sumber Harapan III, yang sedang berlabuh di perairan Kampung Kalwal yang dinahkodai oleh saudara saksi Sudirman;

Menimbang bahwa menurut Ahli kalaupun pada saat penangkapan seseorang yang sedang melakukan pengangkutan Hasil Hutan Kayu tidak dapat menunjukan SKSHH walaupun surat tersebut ada namun tidak dapat menunjukkannya maka dianggap sebagai tidak memiliki SKSHH;

Menimbang bahwa selanjutnya dari ada atau tidaknya SKSHH Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa apakah yang dimaksudkan dengan SKSHH tersebut?

Menimbang sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, dengan demikian pengertian dokumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan;

Halaman 61 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian SKSHH yang menyatakan bahwa SKSHH adalah merupakan dokumen-dokumen. Dari kata tersebut menyatakan bahwa dokumen-dokumen atau surat yang tertulis atau tercetak maka tentunya lebih dari satu surat yang tertulis atau lebih dari satu surat yang tercetak;

Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, Feliks Wiliyanto yang menyatakan kalau dokumen yang dimaksudkan berupa SKSHH, maka yang terdakwa miliki hanyalah Surat berupa Nota Angkutan, yang menurut Tim yang melakukan Penangkapan maupun Penyidikan menyatakan bahwa Nota Angkutan tersebut bukan merupakan SKSHH dan keterangan ini juga di berikan oleh Saksi Ahli yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan juga Terdakwa Feliks Wiliyanto telah menyerahkan asli dari dokumen yang disebut sebagai Nota Angkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian timbul pertanyaan apakah Nota Angkutan tersebut merupakan SKSHH atau kah tidak sehingga terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan tanpa dilandasi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut diatas telah dijabarkan bahwa SKSHH berdasarkan pengertian pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sehingga ada lebih dari satu dokumen;

Menimbang bahwa selanjutnya Apakah dokumen atau Nota Angkutan bukan termasuk dalam SKSHH dimana hanya dipergunakan untuk satu kali angkutan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66 /MENLHK /SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam menyatakan

(1) . Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :

- a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- b. Pengangkutan terhadap kayu bulat /kayu olahan dari lokasi

Halaman 62 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;

- c. Pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan;
 - d. Pengangkutan lanjutan hasil kayu lelangdan /atau
 - e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke industry pengolahan kayu;
- (2) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku sebagai **SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN**;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66 /MENLHK /SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam disimpulkan bahwa Nota Angkut berlaku sebagai **SKSHH**;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di depan persidangan yang bersesuaian dengan barang bukti maupun bukti surat menerangkan bahwa kayu-kayu olahan yang dimuat di atas kapal KLM Sumber Harapan III, yang sedang berlabuh di perairan Kampung Kalwal akan menuju ke Kampung Dulbatan;

Menimbang bahwa menurut saksi Sudirman dan saksi H.Nuridin menerangkan bahwa kayu olahan tersebut akan diangkut ke Dulbatan karna di Dulbatan ada industry Primer dari PT. BANGKIT CIPTA MANDIRI milik dari Terdakwa Felix Wiliyanto yang kemudian dari Dulbatan tersebut akan di bongkar dan dimuat ke pelabuhan tujuan yakni di Surabaya;

Menimbang bahwa dengan demikian kayu-kayu yang dimuat di atas kapal KLM Sumber Harapan III merupakan kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, karena SKSHHK yang di terbitkan adalah merupakan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh sdr.Hans Konjol selaku penerbit Nota Angkutan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas maka jelas bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu oleh terdakwa telah dilengkapi dengan **Surat Keterangan Sah Hasil Hutan**, berupa **Nota Angkutan**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

Halaman 63 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan **tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal . 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal Motor KLM Sumber Harapan III ;
- 1 (satu) Unit Perahu beserta mesin Motor Merk Yamaha 40 PK
- 1 (satu) eksemplar buku siji KLM Sumber Harapan III ;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja laut antara perusahaan Pelayaran PT. Tiara Soraya dengan Seorang WNI Nomor : REG.PK.306/VIII/20/VII/KSOP.SRG/2019 tanggal 18 Juli 2019 ;
- 1 (satu) lembar pas besar nomor : PK.205/18/2/UPP.BLK-2014 tanggal 16 Mei 2014 atas nama KLM Sumber Harapan III.
- 1 (satu) lembar surat ukur Nomor : 286/LLQ tanggal 08 Desember 2004 atas nama KLM Sumber Harapan III ;
- 1 (satu) lembar surat dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor : PK.306/17/15/KSOP.SRG-2019 tanggal 8 Mei 2019 KLM Sumber Harapan III ;
- 1 (satu) berkas surat Persetujuan Berlayar Nomor : EE1/API/304/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sudirman;
- 1 (satu) buku kesehatan kapal Nomor barcode 2015 F01-40555 tanggal 19 Januari 2018 atas nama KLM Sumber Harapan III ;
- Kayu olahan atau Gergajian dengan Jenis, ukuran dan jumlah sebagai berikut ;

No	Jenis	Jenis	Kelompok Ukuran	Jumlah	Volume
----	-------	-------	-----------------	--------	--------

Halaman 64 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



	Kayu	Produk Olahan	(T cm x L cm x P cm)	(Keping)	(M3)
1	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 310	106	9.4965
2	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 30.0 x 310	1	0.1581
3	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 28.0 x 310	1	0.1042
4	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 20.0 x 310	4	0.2976
5	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 310	63	3.9841
6	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 310	11	0.4058
7	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 12.0 x 310	3	0.0781
8	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 310	6	0.2678
9	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 470	14	1.9016
10	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 470	1	0.0677
11	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 470	1	0.0338
12	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 410	142	16.8256
13	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 410	7	0.4133



14	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 410	38	3.1783
15	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 410	30	1.4637
16	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 310	231	20.6953
17	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 310	97	6.1343
18	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 17.0 x 310	40	1.2648
19	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 10.0 x 310	3	0.0558
20	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 310	5	0.2232
21	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 28.0 x 310	1	0.1042
22	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 480	2	0.0691
23	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 480	1	0.0571
24	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 480	5	0.6936
25	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 420	73	8.8607
26	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 420	12	1.0282
27	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 420	9	0.2722



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 420	9	0.4498
29	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 420	9	0.5443
30	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 12.0 x 420	2	0.0806
31	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 220	33	2.0981
32	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 220	23	1.0322
33	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 220	17	0.4451
34	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 12.0 x 220	4	0.0739
35	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 10.0 x 220	2	0.0440
36	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 320	1	0.0461
37	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 10.0 x 310	1	0.0310
38	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 420	1	0.0605
39	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 210	191	11.5918
40	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 20.0 x 210	11	0.5544
41	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 210	65	2.7846

Halaman 67 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



42	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 210	51	1.2745
43	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 210	10	0.3024
44	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 12.0 x 210	1	0.0252
45	Merbau	Kayu Gergajian	20.0 x 20.0 x 210	3	0.2520
46	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 30.0 x 210	1	0.0756
47	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 17.0 x 210	25	1.1603
48	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 20.0 x 210	5	0.3570
49	Merbau	Kayu Gergajian	15.0 x 23.0 x 210	1	0.0725
50	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 12.0 x 210	4	0.0806
51	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 18.0 x 210	1	0.0416
52	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 17.0 x 210	3	0.1178
53	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 16.0 x 210	5	0.1176
54	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 18.0 x 210	1	0.0227
55	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 12.0 x 210	5	0.0882



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

56	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 23.0 x 210	1	0.0338
57	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 14.0 x 210	1	0.0294
58	Merbau	Kayu Gergajian	16.0 x 20.0 x 210	2	0.1344
59	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 20.0 x 210	1	0.0336
60	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 14.0 x 210	1	0.0323
61	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 30.0 x 210	1	0.0819
62	Merbau	Kayu Gergajian	16.0 x 16.0 x 210	1	0.0538
63	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 210	1	0.0151
64	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 16.0 x 210	1	0.0437
65	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 16.0 x 210	1	0.0370
66	Merbau	Kayu Gergajian	3.0 x 17.0 x 210	1	0.0107
67	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 210	1	0.0428
68	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 15.0 x 210	2	0.0441
69	Merbau	Kayu Gergajian	9.0 x 17.0 x 210	1	0.0321

Halaman 69 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



70	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 17.0 x 210	7	0.2499
71	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 16.0 x 210	2	0.0672
72	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 10.0 x 210	1	0.0126
73	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 20.0 x 210	2	0.0924
74	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 16.0 x 210	5	0.1008
75	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 15.0 x 210	2	0.0378
76	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 13.0 x 210	1	0.0355
77	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 13.0 x 210	1	0.0300
78	Merbau	Kayu Gergajian	5.0 x 17.0 x 210	1	0.0179
79	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 10.0 x 210	1	0.0168
80	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 16.0 x 210	4	0.1613
81	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 17.0 x 210	1	0.0286
Jumlah				1,436	103.4346

yang telah disita dari yang menguasai barang tersebut , maka dikembalikan kepada yang paling berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya

Halaman 70 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 83 Ayat (1) Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Felix Wiliyanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan-Surat Keterangan Sah Hasil Hutan** secara **bersama-sama**
2. Membebaskan terdakwa **Felix Wiliyanto** dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor KLM Sumber Harapan III ;
 - 1 (satu) Unit Perahu beserta mesin Motor Merk Yamaha 40 PK
 - 1 (satu) eksemplar buku siji KLM Sumber Harapan III ;
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerja laut antara perusahaan Pelayaran PT. Tiara Soraya dengan Seorang WNI Nomor : REG.PK.306/VIII/20/VII/KSOP.SRG/2019 tanggal 18 Juli 2019 ;
 - 1 (satu) lembar pas besar nomor : PK.205/18/2/UPP.BLK-2014 tanggal 16 Mei 2014 atas nama KLM Sumber Harapan III.
 - 1 (satu) lembar surat ukur Nomor : 286/LLQ tanggal 08 Desember 2004 atas nama KLM Sumber Harapan III ;
 - 1 (satu) lembar surat dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor : PK.306/17/15/KSOP.SRG-2019 tanggal 8 Mei 2019 KLM Sumber Harapan III ;
 - 1 (satu) berkas surat Persetujuan Berlayar Nomor : EE1/API/304/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sudirman;
 - 1 (satu) buku kesehatan kapal Nomor barcode 2015 F01-40555 tanggal 19 Januari 2018 atas nama KLM Sumber Harapan III ;
 - Kayu olahan atau Gergajian dengan Jenis, ukuran dan jumlah sebagai berikut;

Halaman 71 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Kayu	Jenis Produk Olahan	Kelompok Ukuran (T cm x L cm x P cm)	Jumlah (Keping)	Volume (M3)
1	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 310	106	9.4965
2	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 30.0 x 310	1	0.1581
3	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 28.0 x 310	1	0.1042
4	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 20.0 x 310	4	0.2976
5	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 310	63	3.9841
6	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 310	11	0.4058
7	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 12.0 x 310	3	0.0781
8	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 310	6	0.2678
9	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 470	14	1.9016
10	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 470	1	0.0677
11	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 470	1	0.0338
12	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 410	142	16.8256
13	Merbau	Kayu	12.0 x 12.0 x 410	7	0.4133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gergajian			
14	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 410	38	3.1783
15	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 410	30	1.4637
16	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 310	231	20.6953
17	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 310	97	6.1343
18	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 17.0 x 310	40	1.2648
19	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 10.0 x 310	3	0.0558
20	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 310	5	0.2232
21	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 28.0 x 310	1	0.1042
22	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 480	2	0.0691
23	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 480	1	0.0571
24	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 480	5	0.6936
25	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 420	73	8.8607
26	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 420	12	1.0282
27	Merbau	Kayu	6.0 x 12.0 x 420	9	0.2722

Halaman 73 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gergajian			
28	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 420	9	0.4498
29	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 420	9	0.5443
30	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 12.0 x 420	2	0.0806
31	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 220	33	2.0981
32	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 220	23	1.0322
33	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 220	17	0.4451
34	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 12.0 x 220	4	0.0739
35	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 10.0 x 220	2	0.0440
36	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 320	1	0.0461
37	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 10.0 x 310	1	0.0310
38	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 420	1	0.0605
39	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 17.0 x 210	191	11.5918
40	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 20.0 x 210	11	0.5544
41	Merbau	Kayu	12.0 x 17.0 x 210	65	2.7846

Halaman 74 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



		Gergajian			
42	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 17.0 x 210	51	1.2745
43	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 12.0 x 210	10	0.3024
44	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 12.0 x 210	1	0.0252
45	Merbau	Kayu Gergajian	20.0 x 20.0 x 210	3	0.2520
46	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 30.0 x 210	1	0.0756
47	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 17.0 x 210	25	1.1603
48	Merbau	Kayu Gergajian	17.0 x 20.0 x 210	5	0.3570
49	Merbau	Kayu Gergajian	15.0 x 23.0 x 210	1	0.0725
50	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 12.0 x 210	4	0.0806
51	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 18.0 x 210	1	0.0416
52	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 17.0 x 210	3	0.1178
53	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 16.0 x 210	5	0.1176
54	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 18.0 x 210	1	0.0227
55	Merbau	Kayu	7.0 x 12.0 x 210	5	0.0882



		Gergajian			
56	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 23.0 x 210	1	0.0338
57	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 14.0 x 210	1	0.0294
58	Merbau	Kayu Gergajian	16.0 x 20.0 x 210	2	0.1344
59	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 20.0 x 210	1	0.0336
60	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 14.0 x 210	1	0.0323
61	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 30.0 x 210	1	0.0819
62	Merbau	Kayu Gergajian	16.0 x 16.0 x 210	1	0.0538
63	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 12.0 x 210	1	0.0151
64	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 16.0 x 210	1	0.0437
65	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 16.0 x 210	1	0.0370
66	Merbau	Kayu Gergajian	3.0 x 17.0 x 210	1	0.0107
67	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 x 17.0 x 210	1	0.0428
68	Merbau	Kayu Gergajian	7.0 x 15.0 x 210	2	0.0441
69	Merbau	Kayu	9.0 x 17.0 x 210	1	0.0321



		Gergajian			
70	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 17.0 x 210	7	0.2499
71	Merbau	Kayu Gergajian	10.0 x 16.0 x 210	2	0.0672
72	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 10.0 x 210	1	0.0126
73	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 20.0 x 210	2	0.0924
74	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 16.0 x 210	5	0.1008
75	Merbau	Kayu Gergajian	6.0 x 15.0 x 210	2	0.0378
76	Merbau	Kayu Gergajian	13.0 x 13.0 x 210	1	0.0355
77	Merbau	Kayu Gergajian	11.0 x 13.0 x 210	1	0.0300
78	Merbau	Kayu Gergajian	5.0 x 17.0 x 210	1	0.0179
79	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 x 10.0 x 210	1	0.0168
80	Merbau	Kayu Gergajian	12.0 X 16.0 x 210	4	0.1613
81	Merbau	Kayu Gergajian	8.0 X 17.0 x 210	1	0.0286
Jumlah				1,436	103.4346

DiKembalikan kepada yang paling berhak.

Halaman 77 dari 78 Putusan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambli, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH